



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/ bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola



pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Program Studi.
8. Program Pendidikan Profesi adalah program Pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan dan keahlian profesional berdasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap serta dilandasi etik dan keahlian khusus.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
11. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai



dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.

12. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh Mahasiswa.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh Mahasiswa selama satu Semester.
14. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
15. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
16. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester setelah mendapatkan persetujuan Dekan.
17. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi tim laik lanjut dinyatakan tidak dapat melanjutkan Masa Studi karena alasan akademik atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
18. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi sks yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan UI.
19. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan Transfer Kredit dari peserta didik.
20. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.

21. Buku Rancangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat BRP adalah buku panduan di tingkat mata kuliah/modul yang menguraikan capaian pembelajaran/Kompetensi, topik bahasan, metode pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran secara berkesinambungan, digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran dan disusun oleh tim staf pengajar dalam Program Studi berdasarkan Kurikulum tingkat Program Studi serta ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, UI, dan asosiasi profesi terkait.
22. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang didokumentasikan dalam BRP Program Studi.
23. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.
24. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten dan tepat sesuai konteks sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh Mahasiswa.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
26. Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat dengan institusi pendidikan di luar negeri dalam rangka untuk memperdalam atau mengambil salah satu modul yang ada pada Program Studi.

pk

27. Program Pendidikan Gelar Ganda untuk program pendidikan profesi yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa profesi dalam waktu yang bersamaan untuk mengambil gelar magister atau master (setara strata dua) di institusi pendidikan luar negeri yang sudah terikat dalam suatu *memorandum of understanding* (MoU) dengan 2 (dua) ijazah berbeda yang didapatkan dari masing-masing institusi.
28. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan Kurikulum Program Studi.
29. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
30. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada IRS melalui sistem informasi akademik UI.
31. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk Tugas Akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh UI.
- (2) Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Pendidikan Profesi yang mendapat izin dari UI.
- (3) Ketentuan khusus terkait dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi untuk setiap Program Studi



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Program Pendidikan Profesi bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki:

- a. nilai budi luhur;
- b. martabat;
- c. mutu;
- d. Kompetensi;
- e. budaya menolong;
- f. etika;
- g. dedikasi tinggi;
- h. profesional;
- i. orientasi pada keselamatan pasien;
- j. tanggung jawab;
- k. moral;
- l. humanistik;
- m. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- n. mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial; dan
- o. jiwa sosial tinggi.

Pasal 4

Ketentuan khusus mengenai target lulusan untuk setiap Program Pendidikan Profesi diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang profesi diterapkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan KKNI yang ditetapkan oleh kementerian



atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Program Pendidikan Profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Kompetensi utama sesuai dengan profil masing-masing Program Studi serta visi dan misi UI, Fakultas, dan asosiasi profesi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Program Pendidikan Profesi wajib:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau surat keputusan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. memiliki Dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Program Pendidikan Profesi diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (2) Program Pendidikan Profesi sebagian modulnya dapat diselenggarakan secara daring sesuai dengan ketentuan.



Pasal 10

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan akademik dan profesional, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset sesuai tingkat pendidikan masing-masing.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 12

Ketentuan terkait dengan dengan beban studi dan masa studi Program Pendidikan Profesi untuk setiap Program Studi diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Profesi dirancang untuk mencapai Kompetensi/capaian pembelajaran serta Kompetensi pendukung dan Kompetensi lain.



- (2) Kurikulum Program Pendidikan Profesi dilaksanakan berbasis Kompetensi dan berbasis riset.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh senat akademik Fakultas atau unit terkait yang ditugaskan.

Pasal 14

Kurikulum Program Profesi disusun berdasarkan standar kurikulum perguruan tinggi dan standar Program Pendidikan Profesi yang ditetapkan oleh asosiasi Profesi terkait.

BAB VIII TUGAS AKHIR

Pasal 15

Program Studi dapat menetapkan penyusunan Tugas Akhir dan ujian Tugas Akhir dalam penyelenggaraan Program Profesi untuk tujuan pemberian umpan balik dan penetapan kelulusan di setiap modul atau penetapan kenaikan tahap, dengan frekuensi dan target sesuai dengan Kurikulum.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 17

Program Studi dapat melakukan kegiatan matrikulasi yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan Mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan sesuai kebutuhan.



BAB X
TRANSFER KREDIT

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Transfer Kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui UI.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit berasal dari:
 - a. program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan UI maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh UI; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (3) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria pada huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian Kompetensi, maka dapat dilakukan Transfer Kredit sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
 - d. dalam hal mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit diperoleh dari luar UI, maka mata kuliah tersebut wajib berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui UI.
- (4) Transfer Kredit internal diputuskan pada tingkat Program Studi.

- (5) Transfer Kredit eksternal diputuskan oleh tim *ad hoc* yang ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Transfer Kredit eksternal untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi dapat mengajukan kepada Program Studi dan akan diputuskan oleh tim *ad hoc* yang ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Jumlah SKS yang dapat dilakukan Transfer Kredit ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

Ketentuan khusus terkait dengan transfer kredit untuk setiap Program Studi diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik

Pasal 20

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu Semester.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui kanal pembayaran bank yang telah bekerja sama dengan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik UI.
- (5) Mahasiswa diizinkan untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan secara mencicil setelah melewati 1 (satu) Semester.

- (6) Mahasiswa yang belum melunasi biaya cicilan pendidikan akan diakumulasikan di Semester berikutnya.
- (7) Registrasi Akademik hanya dapat dilakukan setelah Mahasiswa melakukan Registrasi Administrasi.
- (8) Dalam hal Mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan, maka IRS tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 21

- (1) Kalender akademik harus ditaati oleh Fakultas dan sivitas akademika di UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran;
 - b. ujian seleksi;
 - c. pengumuman hasil seleksi;
 - d. Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - e. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - f. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - g. periode perkuliahan;
 - h. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - i. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
 - j. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH); dan
 - k. jadwal wisuda.
- (3) Dalam hal diperlukan, UI akan menerbitkan kalender khusus sesuai kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan Fakultas.



Bagian Ketiga
Jadwal Kuliah

Pasal 22

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas menetapkan jadwal kuliah untuk melaksanakan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - c. hari dan jam kuliah;
 - d. tempat/ruang kuliah;
 - e. Dosen pengajar; dan
 - f. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.
- (4) Jadwal kegiatan mata kuliah spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Setiap Program Studi diperkenankan untuk membuat mata kuliah pilihan dengan beban SKS sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Status Akademik

Pasal 23

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki status akademik tertentu, meliputi:

- a. Mahasiswa aktif berarti Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Mahasiswa tidak aktif (kosong) berarti Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;

me

- c. Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik berarti bahwa Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena keinginan Mahasiswa;
- d. Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik dengan alasan khusus, berarti Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI, berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa, program kunjungan;
- f. Mahasiswa *overseas*, berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *Double Degree*, program *joint degree*, atau mobilitas internasional;
- g. Mahasiswa yang dikenai sanksi, berarti Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor;
- h. Mahasiswa yang telah lulus, berarti Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima gelar akademik sesuai dengan Program Profesi yang berkaitan;
- i. Mahasiswa yang dikeluarkan, berarti Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- j. Mahasiswa yang mengundurkan diri, berarti Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; atau

- k. Mahasiswa yang meninggal dunia, berarti Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 24

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan melakukan pengisian IRS melalui sistem informasi akademik.
- (2) Mahasiswa mengisi IRS secara daring sesuai dengan Kurikulum untuk Mahasiswa tersebut.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (kosong) pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) selama 2 (dua) Semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.
- (4) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

Mahasiswa yang memiliki status akademik tidak aktif (kosong) namun menginginkan status akademik sebagai Mahasiswa aktif, maka dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:

- a. masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
- c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang



- keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa;
- d. membayar biaya pendidikan secara manual;
 - e. menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk diverifikasi; dan
 - f. melapor kepada wakil Dekan untuk mengisi IRS.

Bagian Kelima
Pembimbing Akademik

Pasal 27

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi merupakan dosen tetap dari Program Pendidikan Profesi yang sama.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - b. mengikuti perkembangan studi Mahasiswa yang dibimbing; dan
 - c. memberikan pertimbangan dalam pemilihan judul penelitian.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
- (5) Pembimbing Akademik secara berkala memberi laporan kemajuan Mahasiswa secara tertulis kepada Kepala Program Studi.
- (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.



BAB XII EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 28

- (1) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan Kurikulum dan BRP Program Studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap Semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar yaitu:
 - a. kemampuan akademik yang mencakup aspek
 1. kognitif;
 2. afektif; dan
 3. psikomotorik;yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah/modul; dan
 - b. keterampilan berperilaku, termasuk:
 1. kejujuran akademik;
 2. kedisiplinan;
 3. kesantunan;
 4. kemampuan berinteraksi;
 5. bekerja sama; dan
 6. kemampuan bekerja dalam sistem dan etika profesionalisme luhur.

Pasal 29

- (5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. observasi;
 - b. pemberian tugas;
 - c. *log book*;
 - d. ujian tertulis;
 - e. ujian lisan;
 - f. ujian keterampilan/prosedural;
 - g. serta penilaian ranah keprofesian.

- (6) Ujian Tugas Akhir dapat diselenggarakan untuk tujuan pemberian umpan balik dan penetapan kelulusan di setiap modul atau penetapan kenaikan tahap, dengan frekuensi dan target sesuai dengan Kurikulum.
- (7) Evaluasi hasil belajar wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 30

- (1) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh Mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut oleh Dekan.
- (2) Evaluasi belajar selama pembelajaran dapat dilakukan secara berkala berdasarkan pertimbangan Program Studi dan dilaporkan bersamaan yudisium kelulusan.

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang Dosen atau tim Dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah/modul ditetapkan oleh Program Studi.
- (4) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 32

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (2) Revisi nilai mata kuliah dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu memasukan nilai.
- (3) Dosen yang tidak memasukan nilai mata kuliah semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukan nilai mata kuliah, akan diberikan sanksi.
- (4) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Dekan/Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - c. Dekan/Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Tidak ada revisi nilai bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 33

- (1) IP merupakan alat ukur terhadap hasil studi Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) IP dihitung setiap akhir Semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besar IP dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara SKS dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah SKS.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester, kecuali mata

pk

- kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*), TK (Transfer Kredit), dan DB (dibebaskan).
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C dimulai dari Semester pertama sampai dengan Semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*Incomplete*), TK (Transfer Kredit), dan DB (dibebaskan).

BAB XIII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Daftar Nilai Semester

Pasal 34

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang:
- a. identitas Mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir);
 - b. Pembimbing Akademik;
 - c. Fakultas;
 - d. Program Studi;
 - e. Peminatan;
 - f. jenjang pendidikan;
 - g. kode mata kuliah;
 - h. judul mata kuliah;
 - i. sks;
 - j. nilai huruf;
 - k. Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah merupakan daftar nilai yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan pada tingkat Fakultas.

Bagian Kedua
Riwayat Akademik

Pasal 35

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik Mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai Mahasiswa hingga berhenti, baik karena lulus, Putus Studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status akademik Mahasiswa pada setiap Semester terekam dalam riwayat akademik.
- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi Mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan Mahasiswa.
- (5) Riwayat akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh wakil Dekan.

Bagian Ketiga
Transkrip Akademik

Pasal 36

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah resmi dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang Mahasiswa yang meliputi:
 - a. nama;
 - b. nomor pokok Mahasiswa;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pendidikan sebelumnya;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. Program Studi;
 - g. peminatan;
 - h. daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah;
 - i. nilai huruf;
 - j. jumlah sks yang diprasyaratkan;

- k. jumlah sks yang diperoleh;
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - m. judul Tugas Akhir;
 - n. nomor ijazah; dan
 - o. tahun lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui Transfer Kredit dicantumkan dalam transkrip akademik.
 - (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - (5) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik atas nama Rektor.
 - (6) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka transkrip akademik akan diserahkan.

Bagian Keempat

Tanda Lulus

Pasal 37

Tanda Lulus Program Pendidikan Profesi diberikan kepada Mahasiswa dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 38

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. identitas pemilik ijazah;
 - b. gelar akademik/sebutan yang diperoleh dari Program Studi;
 - c. nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan;
 - d. tanggal lulus;
 - e. nomor Mahasiswa;



- f. nomor ijazah;
 - g. tanda tangan pemilik ijazah; dan
 - h. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
 - (4) Dalam hal ijazah mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
 - (5) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 - (6) Dekan/wakil Dekan/pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani legalisasi salinan ijazah atas nama Rektor.
 - (7) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka ijazah akan diserahkan.

Pasal 39

- (1) Sertifikat Profesi diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi Program Pendidikan Profesi dan telah dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tentang:
 - a. nomor Sertifikat Profesi;
 - b. logo UI, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama UI, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian,, organisasi profesi yang



bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. nama program studi;
- e. izin program studi;
- f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
- g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
- h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
- i. gelar profesi beserta singkatannya;
- j. jenis pendidikan profesi;
- k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
- l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

Pasal 40

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan oleh UI bersama dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. Kementerian lain;
 - c. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; dan/atau
 - d. organisasi profesi.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanda tangan Rektor.
- (3) Tanggal penerbitan sertifikat profesi merupakan tanggal penetapan kelulusan.
- (4) Sertifikat profesi diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.

Pasal 41

- (1) Dalam hal sertifikat profesi mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik sertifikat profesi dapat meminta surat keterangan pengganti sertifikat profesi.
- (2) Dekan/wakil Dekan/pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani legalisasi salinan sertifikat profesi atas nama Rektor.

- (3) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka sertifikat profesi akan diserahkan.

BAB XIV
CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 42

- (1) Cuti Akademik dapat diberikan kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester, kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti Akademik tidak dihitung sebagai Masa Studi.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik dengan alasan khusus yaitu Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari.
- (2) Pengajuan Cuti Akademik dengan alasan khusus dilakukan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Cuti Akademik dengan alasan sakit dapat diperpanjang dengan dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.
- (4) Evaluasi penilaian kemampuan sesuai dengan standar Program Studi diadakan setelah perpanjangan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Cuti Akademik dengan alasan khusus tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 44

- (1) Persetujuan Cuti Akademik diberikan oleh Dekan termasuk perubahan yang diakibatkan dari pemberian Cuti Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.



- (3) Dalam memberikan persetujuan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 45

- (1) Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas.
- (2) Dalam hal permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan, maka operator sistem informasi akademik Fakultas melakukan pemutakhiran status menjadi Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pendidikan Semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang mengajukan Cuti Akademik telah mengajukan izin tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin Cuti Akademik dibatalkan dan status Mahasiswa menjadi Mahasiswa tidak aktif (kosong).
- (5) Dalam hal Mahasiswa tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, maka dikenai denda keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa.



- (6) Dalam hal pengajuan permohonan Cuti Akademik tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diajukan dalam Semester berjalan, maka Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI selama sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester memperoleh status akademik kuliah di luar UI.
- (2) Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa.
- (3) Status akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI karena mengikuti program UI dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program *Double Degree*; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (4) Status akademik kuliah di luar UI ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Masa Studi Mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI diperhitungkan sebagai Mahasiswa berstatus aktif.

BAB XV

PUTUS STUDI

Pasal 47

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dinyatakan Putus Studi dalam hal:

- a. dalam hal evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut;

- c. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik, yang meliputi plagiarisme atau menyontek pemalsuan tanda tangan dosen, dan pemalsuan data pada rekam medis, yang ditentukan oleh tim laik lanjut dan disahkan oleh Dekan;
- d. melanggar kode etik dan kode perilaku UI;
- e. bermasalah dalam hal administrasi;
- f. mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kampus dan/atau kolegium Pendidikan Profesi;
- g. mendapat sanksi atas pelanggaran tindak pidana seperti yang tercantum pada peraturan perundang-undangan; dan
- h. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.

Pasal 48

- (1) Status Putus Studi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor.
- (2) Rektor menetapkan status putus studi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 49

- (1) Dekan menetapkan kelulusan studi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai kalender akademik UI.

Pasal 50

- (1) Dekan menetapkan kelulusan studi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi.

Ala

- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai kalender akademik UI.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dinyatakan lulus dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;
 - b. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan
 - c. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi terdiri atas tingkatan:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan;
 - c. dengan pujian (*cum laude*);
 - d. dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*).
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana terdiri atas:
 - a. 2,76 – 3,24 = memuaskan;
 - b. 3,25 – 3,60 = sangat memuaskan;
 - c. 3,61 – 3,89 = dengan pujian (*cum laude*);
 - d. 3,90 – 4,00 = dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*).
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Profesi yang menyelesaikan

studi sesuai dengan masa studi yang direncanakan tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,61.

- (5) Dalam hal Mahasiswa dengan status Cuti Akademik dapat memperoleh predikat dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*), masih dapat dinyatakan sebagai lulusan tepat waktu.
- (6) Dalam hal Mahasiswa memperoleh Transfer Kredit, maka Mahasiswa tersebut dapat memperoleh predikat dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) dengan memenuhi persyaratan.

BAB XVII

PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH DAN PUBLIKASI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, Mahasiswa Program Pendidikan Profesi pada akhir masa studi wajib mengunggah karya ilmiahnya pada laman UI sesuai dengan ketentuan.
- (2) Program Studi menetapkan kriteria publikasi minimal Mahasiswa Program Pendidikan Profesi sesuai dengan standar program studi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Peraturan Rektor ini diberlakukan bagi Mahasiswa Program Profesi yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan seterusnya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

KETENTUAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI

PROGRAM PROFESI DOKTER, PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI, PROGRAM PROFESI NERS, DAN PROGRAM PROFESI APOTEKER

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
1	Tujuan Penyelenggaraan Program	Program Pendidikan Profesi Dokter ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menangani masalah kesehatan pasien secara profesional sesuai kompetensi yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan.	Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ditujukan untuk menghasilkan lulusan dokter gigi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) dan mempunyai kemampuan: 1. bersikap profesional dan etis, berpikiran luas dan tanggap terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi;	Program Pendidikan Profesi Ners ditujukan untuk menghasilkan Ners generalis yang mampu memberikan asuhan keperawatan profesional yang sesuai etik, hukum, peka budaya dan menjamin keselamatan pasien.	Program Pendidikan Profesi Apoteker ditujukan untuk menghasilkan lulusan Profesi Apoteker yang mampu merancang sediaan farmasi sesuai standar mutu dan memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional atas dasar penguasaan keilmuan, kemampuan manajemen, teknologi informasi, dan etika profesi.



No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
			<p>2. meneliti masalah-masalah di bidang kedokteran gigi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>3. mengaplikasikan keterampilan klinis dan laboratoris dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar kompetensi;</p> <p>4. menggunakan pemikiran kritis (<i>critical thinking</i>) dan ilmiah dalam praktik kedokteran gigi serta menumbuhkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk pengembangan masa depan diri dan profesinya;</p> <p>5. mengembangkan pengetahuan dan sikap</p>		

PL

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
2	Penyelenggaraan Program	Program Profesi Pendidikan Dokter	Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi diselenggarakan oleh UI dengan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan wahana pendidikan kedokteran melaksanakan praktik kerja.	Program Pendidikan Profesi Ners diselenggarakan oleh UI bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas sebagai wahana pendidikan ners dalam melaksanakan praktik kerja.	Program Pendidikan Profesi Apoteker diselenggarakan oleh UI dengan bekerja sama dengan fasilitas kefarmasian wahana pendidikan apoteker melaksanakan praktik kerja.
3	Beban Studi dan Masa Studi	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Dokter sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan penjadwalan masa studi minimal	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) sks dengan penjadwalan masa studi minimal antara 4 (empat) sampai	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Ners sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dapat diselesaikan dalam 2	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Apoteker sekurang-kurangnya 34 (tiga puluh empat) sks dengan penjadwalan masa studi minimal 2

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		<p>antara 4 (empat) sampai dengan 9 (sembilan) Semester.</p> <p>(2) Pengambilan SKS setiap Semester maksimal 24 (dua puluh empat) SKS.</p> <p>(3) Masa maksimum Program Pendidikan Profesi yaitu $n + \frac{1}{2}n$ dan dikenakan pada jumlah yang terbesar.</p>	<p>dengan 10 (sepuluh) semester.</p> <p>(2) Pengambilan SKS setiap Semester maksimal meliputi:</p> <p>a. semester 1 (satu) maksimal 4 (empat) sks;</p> <p>b. semester 2 (dua) maksimal 5 (lima) sks;</p> <p>c. semester 3 (tiga) maksimal 9 (sembilan) sks; dan</p> <p>d. semester 4 (empat) maksimal 10 (sepuluh) sks</p> <p>(3) Masa Studi maksimum Program Pendidikan Dokter Gigi yaitu 5 (lima) tahun.</p>	<p>(2) Pengambilan sks setiap Semester maksimal 18 (delapan belas) SKS.</p> <p>(3) Masa studi maksimum Program Pendidikan Profesi Ners yaitu 2n.</p>	<p>(dua) sampai dengan maksimal 6 (enam) semester.</p> <p>(2) Pengambilan sks setiap Semester maksimal 24 (dua puluh empat) sks.</p> <p>(3) Masa studi maksimum program pendidikan Apoteker yaitu 3 (tiga) tahun.</p>
4	Masa Studi <i>Double Degree</i>	Masa Studi <i>Double Degree</i> dihitung dari Masa Studi maksimal Program Pendidikan Profesi ditambah Masa Studi	Masa Studi <i>Double Degree</i> dihitung dari Masa Studi maksimal Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ditambah Masa Studi	Masa Studi <i>Double Degree</i> dihitung dari Masa Studi maksimal Program Pendidikan Profesi Ners ditambah Masa Studi	Masa Studi <i>Double Degree</i> dihitung dari Masa Studi maksimal Program Pendidikan Profesi Apoteker ditambah Masa Studi

Me

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
5	Kurikulum	<p>Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter meliputi kegiatan pengembangan kemampuan akademik dan profesi.</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <p>a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi.</p> <p>b. struktur kurikulum Studi Pendidikan Profesi Dokter terbagi ke dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tahap pembekalan; 2. magang; dan 	<p>Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi meliputi kegiatan pengembangan kemampuan akademik dan profesi.</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <p>a. mengikuti praktik klinik dilaksanakan langsung pada pasien secara individual, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan praktik dilaksanakan secara terintegrasi dengan tujuan Program Studi pendidikan bertanggung jawab</p>	<p>Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Ners meliputi Mata Kuliah Wajib Program Studi 100% (seratus persen).</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <p>a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi.</p> <p>b. struktur kurikulum Studi Pendidikan Profesi Ners terbagi ke dalam 11 (sebelas) modul.</p>	<p>Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker meliputi kegiatan pengembangan kemampuan akademik dan profesi.</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <p>a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi.</p> <p>b. struktur kurikulum Studi Pendidikan Profesi Apoteker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pembekalan; 2. Praktik Kerja Profesi; 3. Ujian Komprehensif dan melaporkan laporan

14

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		<p>3. mandiri. dan melaporkan Tugas Akhir pada tahap akhir Program.</p>	<p>sepenuhnya (holistik) kepada pasien yang dirawatnya.</p> <p>b. struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi terbagi ke dalam pekerjaan praktik klinik yang mempunyai perbedaan beban / jenis keterampilan untuk mencapai kompetensi Dokter Gigi dan akan diperhitungkan di akhir praktik klinik.</p> <p>c. Kompetensi Dokter Gigi Indonesia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain, Kompetensi Utama; 2. Kompetensi Penujangan; dan 3. Kemampuan Dasar yaitu: profesionalisme, penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan 		<p>Praktik Kerja Profesi dari setiap wahana praktik.</p>

Me

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
6	Penyusunan Tugas Akhir	Mahasiswa Program Profesi Dokter wajib melaporkan dan menyerahkan Tugas Akhir pada tahap akhir program pendidikan profesi Dokter sesuai ketentuan.	Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi tidak menyelenggarakan penyusunan tugas akhir.	Mahasiswa Program Profesi Ners wajib melaporkan dan menyerahkan Tugas Akhir pada tahap akhir program pendidikan profesi Ners sesuai ketentuan.	Mahasiswa Program Profesi Apoteker wajib melaporkan dan menyerahkan laporan praktik kerja profesi yang sudah disetujui oleh pembimbing (internal/utama dan eksternal/preseptor)
7	Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir	Pembimbing Utama a. Dosen tetap UI; b. untuk Pendidikan Program Profesi	Tidak ada penyusunan tugas akhir pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.	Pembimbing Utama a. Dosen tetap UI; b. untuk Pendidikan Program Profesi	Pembimbing Utama a. Dosen tetap UI; b. Dosen Pembimbing dari PSPA Fakultas adalah

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		<p>mempunyai gelar minimal magister atau spesialis dengan pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;</p> <p>c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.</p>		<p>mempunyai gelar minimal magister atau doktor dengan pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;</p> <p>c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.</p>	<p>dosen berijazah minimal setara magister dalam bidang ilmu kefarmasian</p> <p>c. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun</p> <p>d. Kompeten dalam bidang yang dibimbingnya.</p>
		<p>Pembimbing di Luar Pembimbing Utama</p> <p>a. diajukan oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan surat tugas dari Dekan;</p> <p>b. minimal spesialis/magister dengan keahlian yang relevan dengan Tugas Akhir termasuk terkait dengan metodologi penelitian;</p>	<p>Tidak ada penyusunan tugas akhir pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.</p>	<p>Pembimbing di Luar Pembimbing Utama</p> <p>a. diajukan oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan surat tugas dari Dekan;</p> <p>b. minimal magister dengan keahlian yang relevan dengan Tugas Akhir termasuk terkait dengan metodologi penelitian; dan</p> <p>c. minimal magister dan/atau mempunyai gelar setingkat magister dengan keahlian yang relevan dengan Tugas Akhir termasuk terkait</p>	<p>Pembimbing Luar dari tempat Praktik Kerja Profesi/Preseptor</p> <p>a. Preseptor merupakan Apoteker yang kompeten dalam bidang terkait;</p> <p>b. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun;</p> <p>c. dalam hal tertentu, Preseptor dimungkinkan berasal bukan dari profesi apoteker, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan memperoleh persetujuan dari PSPA Fakultas.</p>

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
8	Ujian Tugas Akhir	Peserta didik Program Pendidikan Profesi Dokter dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir dengan memperoleh nilai minimal A-.	Tidak ada penyusunan tugas akhir pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.	Peserta didik Program Pendidikan Profesi Ners dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir dengan memperoleh nilai minimal B.	Peserta didik Program Pendidikan Profesi Apoteker dinyatakan lulus mata kuliah ujian komprehensif dengan memperoleh nilai B.
9	Syarat Penguji	<p>Penguji Tugas Akhir Program Pendidikan Profesi Dokter memenuhi Persyaratan:</p> <p>a. Dosen Fakultas Kedokteran yang keahliannya sesuai dengan Tugas Akhir;</p> <p>b. Dosen yang berasal dari universitas baik di dalam maupun luar negeri yang bidang keahliannya sesuai dengan topik penelitian</p>	Tidak ada penyusunan tugas akhir pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.	<p>Penguji Tugas Akhir Program Pendidikan Profesi Ners memenuhi Persyaratan:</p> <p>a. Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan UI atau dosen Fakultas Ilmu Keperawatan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi yang sesuai dengan topik penelitian;</p> <p>b. Dosen yang berasal dari Fakultas non</p>	<p>Penguji Tugas Akhir Program Pendidikan Profesi Apoteker memenuhi Persyaratan:</p> <p>a. Dosen Fakultas Farmasi UI yang memiliki gelar apoteker dan pendidikan terakhir minimal magister Farmasi/ kesehatan dan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun.</p> <p>b. Preseptor yang memiliki pengalaman praktik</p>

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		c. mempunyai gelar minimal magister atau spesialis.		Keperawatan yang bidang keahliannya sesuai dengan topik penelitian; dan c. mempunyai gelar magister atau doktor dengan pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun.	minimal 5 (lima) tahun di bidangnya. c. Calon penguji sudah mengikuti pelatihan penguji.
10	Transfer Kredit	(1) Beban Studi yang dapat dilakukan pada Transfer Kredit pada Program Pendidikan Profesi adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh) persen dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti. (2) Transfer Kredit eksternal Mahasiswa Pendidikan yang telah	(1) Beban Studi yang dapat dilakukan pada Transfer Kredit pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh) persen dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti. (2) Transfer Kredit eksternal Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang telah mendapatkan	(1) Beban Studi yang dapat dilakukan pada Transfer Kredit pada Program Pendidikan Profesi Ners adalah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen). (2) Transfer Kredit dapat dilakukan pada mata kuliah yang telah diambil maksimal 2 (dua) tahun sebelum Pendidikan Program Profesi. (3) Transfer Kredit eksternal tidak diterima Mahasiswa	(1) Beban Studi yang dapat dilakukan pada Transfer Kredit pada Program Pendidikan Profesi Apoteker adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh) persen dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti. (2) Transfer Kredit eksternal Mahasiswa Pendidikan Apoteker dapat

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi dapat mengajukan kepada Program Studi dan akan diputuskan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan oleh Dekan.	rekomendasi dari asosiasi profesi dapat mengajukan kepada Program Studi dan akan diputuskan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan oleh Dekan.	Program Pendidikan Profesi Ners.	mengajukan kepada Program Studi dan akan diputuskan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan oleh Dekan.
12	Ketentuan Khusus Evaluasi hasil Belajar	PPDS yang belum lengkap dalam satu uji Kompetensi seperti Computer Based Test (CBT), <i>Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE), <i>Direct Observation of Procedural Skills</i> (DOPS), dan sebagainya harus memiliki nilai minimal 80 (A-).	Penilaian proses (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus), dengan satu atau kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi.	Peserta didik Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi mengikuti Ujian komprehensif dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter	Mahasiswa dapat mengikuti Uji Kompetensi Apoteker Indonesia dalam bentuk <i>Computer based test</i> (CBT) dan <i>Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE) setelah dinyatakan lulus mata kuliah ujian komprehensif dengan nilai minimal (B).

No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
13	Prasyarat Khusus Kelulusan	<p>a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;</p> <p>b. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan</p> <p>c. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum ditetapkan Program Studi (termasuk Tugas Akhir)</p>	<p>a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;</p> <p>b. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan</p> <p>c. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi</p>	<p>a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;</p> <p>b. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan atau laboratorium yang dipinjam; dan</p> <p>c. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan</p>	<p>a. lulus Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (CBT dan OSCE)</p> <p>b. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;</p> <p>c. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan atau laboratorium yang dipinjam; dan</p> <p>d. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk</p>
			<p>Gigi. (UKMP2DG) dilaksanakan dalam bentuk <i>Computer based test (CBT)</i> dan <i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i> pada akhir program profesi.</p>		



No.	Indikator	Profesi Dokter	Profesi Dokter Gigi	Profesi Ners	Profesi Apoteker
		yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Me

KETENTUAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI

PROGRAM PROFESI AKUNTAN, PROGRAM PROFESI ARSITEKTUR, DAN PROFESI INSINYUR

No	Indikator	Profesi Akuntan	Profesi Arsitektur	Profesi Insinyur
1	Tujuan Penyelenggaraan Program	menghasilkan lulusan akuntan profesional yang mampu mengambil keputusan yang signifikan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaporan korporat yang diakui secara internasional.	menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan merancang secara profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku (<i>code compliance</i>) guna memenuhi kebutuhan kompetensi sebagai arsitek yang ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan <i>International Union of Architects</i> (UIA).	menghasilkan lulusan insinyur yang menguasai kode etik dan tata-laku insinyur, menguasai keterampilan teknis keinsinyuran termasuk layanan konsultasi, pembuatan pra-rancangan, proses perijinan, pengembangan rancangan serta penyelesaian berbagai dokumen teknis dan tender, menguasai kode kesesuaian (<i>code of compliances</i>) baik itu menyangkut pelayanan terhadap klien, kesesuaian terhadap peraturan, dan masalah keteknikan seperti misalnya yang terkait dengan konstruksi bangunan, mekanikal dan elektrikal.

Hal ini dalam rangka mendukung visi PPI yaitu menghasilkan insinyur yang bermartabat, memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, serta kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan baik secara

				nasional, regional maupun persyaratan internasional.
2	Penyelenggaraan Program	Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk.) diselenggarakan oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.	Program Pendidikan Profesi Arsitektur diselenggarakan oleh Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.	Program Pendidikan Profesi Insinyur diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
3	Beban Studi	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Akuntan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks. (2) Pengambilan sks setiap semester maksimal 15 sks. (3) Masa Studi maksimum Program Profesi Akuntan yaitu 8 (delapan) semester termasuk pelaksanaan Ujian Kompetensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi.	(1) Beban studi Program Pendidikan Profesi Arsitek sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks. (2) Pengambilan SKS setiap Semester maksimal 12 sks.	(1) Masa Studi maksimum Program Profesi Insinyur yaitu 6 (semester). (2) Pengambilan sks setiap Semester maksimal 14 sks yang diambil dalam bentuk paket.
4	Masa Studi <i>Double Degree</i>	Tidak ada penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> pada Program Pendidikan Profesi Akuntan.	Tidak ada penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> pada Program Pendidikan Profesi Arsitektur.	Tidak ada penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> pada Program Pendidikan Profesi Insinyur.
5	Kurikulum	Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan meliputi 7 (tujuh) Mata Kuliah	Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Arsitektur meliputi 18 (delapan)	Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur meliputi

	<p>Wajib yang mengacu pada Asosiasi Profesi (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI) yang mencakup topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Korporat 2. Akuntansi Lanjutan; 3. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal; 4. Manajemen Perpajakan; 5. Manajemen Strategik dan Kepemimpinan; 6. Manajemen Keuangan Lanjutan; dan 7. Audit dan Asurans <p>Selain mata kuliah wajib, mahasiswa diharuskan mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah pilihan yang relevan dengan bidang akuntansi.</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi. 	<p>belas) sks Mata Kuliah Wajib dan 6 (enam) sks Mata Kuliah Pilihan.</p> <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi. b. Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek terbagi ke dalam Teori Perancangan dan Hasil Karya Studio Perancangan Arsitektur c. Menyajikan, menjelaskan, dan mempertahankan hasil karya Studio Perancangan Arsitektur pada ujian akhir semester di depan tim penguji. d. Membuat dokumentasi hasil karya Studio Perancangan Arsitektur. 	<p>Pendidikan yang dilaksanakan selama 2 (dua) semester dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semester pertama berjumlah total 10 (sepuluh) sks yang terdiri dari matakuliah kode etik dan etika profesi insinyur (2 sks), Profesionalisme (2 sks), keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dan lingkungan (2 sks), studi kasus (4 sks). b. Semester kedua berjumlah total 14 (empat belas) sks yang terdiri dari matakuliah special praktik keinsinyuran (12 sks) dan seminar (2 sks). <p>Mahasiswa wajib mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi. b. struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur terbagi ke dalam 75% berupa kegiatan <i>problem solving</i> dan 25% berupa aktifitas pembekalan. c. menjadi pembicara/narasumber dengan menyajikan hasil kajian atau
--	---	---	---

Me

		b. pengambilan mata kuliah dalam 2 (dua) semester mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi.		hasil pengalaman keinsinyuran pada seminar/kuliah umum/workshop/konferensi ilmiah baik tingkat internasional/nasional/lokal yang berlangsung secara legal dan formal paling sedikit satu kali.
6	Penyusunan Tugas Akhir	Tidak terdapat penyusunan tugas akhir dalam penyelenggaraan Program PPAK. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui ujian yang diselenggarakan oleh pihak Asosiasi Profesi untuk mendapatkan gelar profesi Akuntan.	Mahasiswa wajib melaporkan dan menyerahkan Tugas Akhir pada tahap akhir program pendidikan profesi arsitektur sesuai ketentuan.	Mahasiswa wajib melaporkan dan menyerahkan Tugas Akhir pada tahap akhir program pendidikan profesi insinyur sesuai ketentuan.
7	Pembimbing Tugas Akhir	Tidak terdapat penyusunan tugas akhir dalam penyelenggaraan Program PPAK.	Pembimbing Utama a. Dosen tetap UI; b. untuk Program Pendidikan Profesi mempunyai gelar magister atau doktor dengan pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun; c. mempunyai Surat Keahlian Arsitek (SKA) atau Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimal Madya. d. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas	Pembimbing Utama a. Dosen tetap UI; b. untuk Program Pendidikan Profesi mempunyai gelar minimal magister dengan pengalaman mengajar / profesional minimal 5 (lima) tahun; c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir. d. mempunyai kualifikasi Insinyur Profesional atau berpengalaman dibidangnya

			<p>Studio Perancangan Arsitektur.</p> <p>Pembimbing di luar Pembimbing Utama</p> <p>a. diajukan oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan surat tugas dari Dekan;</p> <p>b. merupakan Arsitek, dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun, memiliki Surat Keahlian Arsitek (SKA) atau Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimal Madya;</p>	<p>Pembimbing di luar Pembimbing Utama</p> <p>a. diajukan oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan surat tugas dari Dekan;</p> <p>b. minimal bergelar insinyur dengan keahlian yang relevan dengan Tugas Akhir termasuk terkait dengan metodologi pemecahan masalah (problem solving); dan</p> <p>c. memiliki kualifikasi Insinyur Profesional atau berpengalaman dibidangnya termasuk terkait dengan metodologi penelitian.</p>
8	Ujian Tugas Akhir	Tidak terdapat penyusunan tugas akhir dalam penyelenggaraan Program PPAk.	<p>Peserta didik Program Pendidikan Profesi Arsitektur dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir dengan memperoleh nilai minimal C.</p>	<p>Peserta didik Program Pendidikan Profesi Insinyur dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir dengan memperoleh nilai minimal C.</p>
9	Syarat Penguji	Tidak terdapat penyusunan tugas akhir dalam penyelenggaraan Program PPAk.	<p>a. Dosen tetap Fakultas Teknik UI atau dosen Fakultas non Teknik yang berasal dari perguruan tinggi lain yang ditunjuk oleh Ketua Program</p>	<p>a. Dosen tetap Fakultas Teknik UI atau dosen PKWT Fakultas Teknik UI;</p> <p>b. mempunyai gelar minimal magister dengan pengalaman mengajar / professional minimal 5 (lima) tahun</p>

		<p>Studi yang sesuai dengan Tugas Studio Perancangan Arsitektur, atau</p> <p>b. Arsitek pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku.</p> <p>a. memiliki pengalaman mengajar Perancangan Arsitektur, dan atau praktik arsitektur minimal 5 (lima) tahun.</p>	
10	Transfer Kredit	<p>(1) Transfer kredit atas mata kuliah yang diambil di program PPAK. perguruan tinggi lain selain UI dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Program Studi PPAK. FEB UI.</p> <p>(2) Mata kuliah yang dapat diakui nilainya (transfer kredit) adalah yang dinyatakan lulus maksimal 3 (tiga) tahun ke belakang, dengan nilai lebih besar atau sama dengan B.</p> <p>(3) Maksimal yang dapat ditransfer kredit adalah 6 (enam) sks atau 2 (dua) mata kuliah.</p>	<p>Tidak terdapat mekanisme transfer kredit pada penyelenggaraan Program Profesi Arsitektur.</p> <p>Tidak terdapat mekanisme transfer kredit pada penyelenggaraan Program Profesi Insinyur.</p>

13	Prasyarat Khusus Kelulusan	<p>a. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol); dan</p> <p>b. lulus ujian sertifikasi akuntan profesional yang diadakan oleh Asosiasi Profesi.</p>	<p>telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>	<p>telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Tugas Akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>
----	----------------------------	--	---	---

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,




 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D 